



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/23/KPTS/WN-SSL/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- b. bahwa untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang merata yperundang-undangan, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Saria Lumpo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
11. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 Tahun 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
13. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan/TPHP sebagaimana daftar nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA** : Kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengecek kelayakan suatu pekerjaan dengan DED/RAB dengan hasil yang dikerjakan oleh PPKN dan TPBJ;
- KETIGAA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Sungai Sariak Lumpo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo

Pada tanggal : 19 Agustus 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO,



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Sariak Lumpo di Sungai Sariak Lumpo;
7. Yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai SariaK LumPo

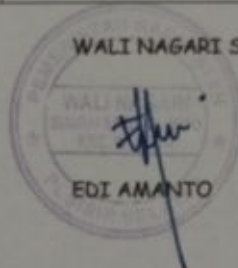
Nomor :141.32/23/Kpts/WN-SSL/VIII/2020

Tanggal : 19 Agustus 2019

Tentang : Penetapan Tim Penerima Hasil Pekerjaan/TPHP Nagari Sungai SariaK LumPo
Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019.

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IDIRMAN	Bendahara LPMN	Ketua
2.	HARNIETI	Kader Dasawisma	Sekretaris
3.	HASAN BASRI	Tokoh Masyarakat	Anggota

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai Sariaik Lumpo

Nomor : 141.32/23/Kpts/WN-SSL/VIII/2020

Tanggal : 19 Agustus 2019

Tentang : Penetapan Tim Penerima Hasil Pekerjaan/TPHP Nagari Sungai Sariaik Lumpo
Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019.

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IDIRMAN	Bendahara LPMN	Ketua
2.	HARNIETI	Kader Dasawisma	Sekretaris
3.	HASAN BASRI	Tokoh Masyarakat	Anggota

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

